



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PADA DINAS DAN BADAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah, Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan dalam rangka penyesuaian kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017, perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2016 Nomor 240), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2019 Nomor 269);
9. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 679), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 909);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 63 TAHUN 2017 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS DAN BADAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2017 Nomor 679), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

1. Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2018 Nomor 735); dan
2. Nomor 33 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2020 Nomor 909), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) huruf e Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas dan Badan Daerah.
- (2) UPTD Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. UPTD pada DPUTRP, yaitu UPTD Pengelolaan Air Minum Kelas A;
 - b. UPTD pada DLH, yaitu:
 1. UPTD Laboratorium Lingkungan Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Kelas B.
 - c. UPTD pada DIPERKAN, yaitu:
 1. UPTD Perikanan Budidaya Kelas A; dan
 2. UPTD Tempat Pelelangan Ikan Bangka Tengah Kelas A.
 - d. UPTD pada DIPERKIMHUB, yaitu UPTD Pengelola Prasarana Teknis Perhubungan Kelas A;
 - e. UPTD pada DISPERINDAGKOP-UKM, yaitu:
 1. UPTD Pelayanan Metrologi Legal Kelas A; dan
 2. UPTD Pelayanan Pasar Kelas A.
 - f. UPTD pada DIPERTA, yaitu UPTD Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A; dan
 - g. UPTD DPPKBPPPA, yaitu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A.
- (3) UPTD badan pada BPPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. UPTD Pendapatan Kecamatan Koba Kelas A;
 - b. UPTD Pendapatan Kecamatan Pangkalanbaru Kelas A;
 - c. UPTD Pendapatan Kecamatan Sungaiselan Kelas A;
 - d. UPTD Pendapatan Kecamatan Simpangkatis Kelas A;
 - e. UPTD Pendapatan Kecamatan Namang Kelas A; dan
 - f. UPTD Pendapatan Kecamatan Lubukbesar Kelas A.

2. Ketentuan Bagian Ketujuh dan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketujuh
UPTD Pelayanan Metrologi Legal pada
DISPERINDAGKOP-UKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 35

UPTD Pelayanan Metrologi Legal dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DISPERINDAGKOP-UKM.

3. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Tugas dan Fungsi

Pasal 36

- (1) UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DISPERINDAGKOP-UKM di bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Metrologi Legal mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional metrologi legal;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan kemetrologian legal;
 - c. indentifikasi sebaran ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - d. pendataan jumlah potensi ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
 - e. pengolahan data hasil pemetaan jumlah potensi ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya;
 - f. pelayanan tera/tera ulang;
 - g. pemeriksaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan tera/tera ulang;
 - h. pelaksanaan verifikasi keakuratan data dan informasi hasil pengujian;
 - i. pengesahan surat keterangan hasil pengujian;
 - j. inventarisasi kebutuhan cap tanda tera;
 - k. pemungutan, pencatatan, dan penagihan retribusi;
 - l. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - m. pelaksanaan operasional metrologi legal;
 - n. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - o. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan metrologi legal; dan
 - p. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Susunan Organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pelayanan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VIIA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DISPERINDAGKOP-UKM dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala DISPERINDAGKOP-UKM;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang metrologi legal;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Pelayanan Metrologi Legal secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas DISPERINDAGKOP-UKM;
 - f. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;

- g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
- h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
- i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
- j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja urusan kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
 - d. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- k. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- l. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pelayanan Metrologi Legal dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pelayanan Metrologi Legal.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Metrologi Legal;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di kemetrologian legal; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Diantara Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian KetujuhA, dan diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 6 (enam) pasal yakni Pasal 40A sampai dengan Pasal 40F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian KetujuhA
UPTD Pelayanan Pasar pada DISPERINDAGKOP-UKM

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 40A

UPTD Pelayanan Pasar dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala DISPERINDAGKOP-UKM.

Pasal 40B

- (1) UPTD Pelayanan Pasar mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas DISPERINDAGKOP-UKM di bidang perdagangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pelayanan Pasar mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana dan teknis operasional pengelolaan pasar;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelayanan keamanan dan kebersihan pasar;
 - c. pengarahan, pemantauan, dan pengendalian penggunaan tempat, jenis, dan sarana dan prasarana pedagang;
 - d. pelayanan rekomendasi perizinan penggunaan fasilitas pasar;
 - e. pelaksanaan pemungutan, pengadministrasian, dan penyetoran retribusi;
 - f. pemeriksaan sumber daya yang digunakan untuk melaksanakan pelayanan pasar;
 - g. inventarisasi kebutuhan pelayanan pasar;
 - h. pemeliharaan keamanan internal sarana dan prasarana;
 - i. pelaksanaan ketatausahaan UPTD Pelayanan Pasar;
 - j. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan pelayanan pasar; dan
 - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40C

- (1) Susunan organisasi UPTD Pelayanan Pasar, terdiri atas:
 - a. kepala UPTD;
 - b. subbagian tata usaha;
 - c. koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural;
dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Struktur organisasi UPTD Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran VIIB yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 40D

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40C ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala DISPERINDAGKOP-UKM dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pelayanan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh Kepala DISPERINDAGKOP-UKM;
 - b. pengoordinasian dan pengelolaan pelaksanaan teknis kegiatan;
 - c. pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam bidang pelayanan pasar;
 - d. pembuatan dan penyampaian laporan tentang kegiatan dan perkembangan yang terjadi di UPTD Pelayanan Pasar secara berkala dan tepat waktu;
 - e. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas DISPERINDAGKOP-UKM;
 - f. pengoordinasian dengan unit kerja yang terkait untuk kelancaran pengelolaan tugas;
 - g. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan kepala UPTD Pelayanan Pasar;
 - h. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - i. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - j. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;

- k. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
- l. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40E

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40C ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu kepala UPTD dalam urusan ketatausahaan.
- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala subbagian dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala UPTD.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja urusan kepegawaian dan ketatausahaan;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi surat menyurat;
 - c. pengelolaan persuratan, kearsipan, perlengkapan, keamanan, kebersihan, dokumentasi dan informasi;
 - d. pelaksanaan urusan umum, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga;
 - e. pengoordinasian tugas staf yang ada di bawah pengawasan subbagian tata usaha;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya;
 - g. penilaian hasil kerja bawahan untuk bahan pengembangan karier;
 - h. pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat tercapai sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. pembinaan pegawai/staf yang ada di bawahnya;
 - j. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - k. pembagian tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - l. pemberian petunjuk dan arahan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku; dan
 - m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40F

- (1) Koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40C ayat (1) huruf c, merupakan jabatan nonstruktural yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Pelayanan Pasar dalam memimpin, mengatur, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan seluruh kegiatan di UPTD Pelayanan Pasar.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator wilayah kerja/unit kerja nonstruktural mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. pembantuan pelaksanaan tugas UPTD Pelayanan Pasar;
 - b. pembantuan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat di pelayanan pasar; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 3 Mei 2021

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 3 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 1065


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

LAMPIRAN VIIA PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR : 90 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 MEI 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN METROLOGI LEGAL PADA DISPERINDAGKOP-UKM (KELAS A)



Keterangan :

- garis struktural
- - - - garis fungsional/koordinasi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH




AFRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PELAYANAN PASAR PADA DISPERINDAGKOP-UKM (KELAS A)



Keterangan :

- garis struktural
- - - - - garis fungsional/koordinasi

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH


ARRIZAL, SH
PEMBINA
NIP. 19810411 200501 1 006

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN